



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 95/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 96/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 100/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 101/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN
PRODUK HALAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK POKOK AGRARIA**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

RABU, 21 FEBRUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 95/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 96/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 100/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 101/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20014 tentang Jaminan Produk Halal [Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)]

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf b frasa "seseorang"] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 6 frasa "tanpa diskriminasi", Pasal 59 ayat (7) frasa "demi hukum", dan Pasal 86 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria [Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Paustinus Siburian (Pemohon Perkara 5/PUU-XV/2017).
2. Setya Novanto (Pemohon Perkara 95/PUU-XV/2017).
3. Setya Novanto (Pemohon Perkara 96/PUU-XV/2017).
4. Desy Puspita Sari (Pemohon Perkara 100/PUU-XV/2017).
5. Oltje J,K Pesik (Pemohon Perkara 101/PUU-XV/2017).

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 21 Februari 2018 Pukul 09.09-10.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Fadzlun Budi SN
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017:

1. Paustinus Siburian

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017:

1. Ikhsan Abdullah
2. Yoni Arman
3. Ninis Ariyansyah
4. Cut Arista
5. Ahmad Fiqri
6. Raihani Keumala
7. Herman
8. Deassy

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XV/2017:

1. Mayandri Suzarman
2. Missiniaki Tomi

D. PEMERINTAH

1. Achmad Gunaryo
2. Adi Nugroho
3. Mario Firman Mangapul
4. Ninik Hariwanti
5. Purwoko
6. Mulyanto
7. Iing

E. DPR

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, 95/PUU-XV/2017, 96/PUU-XV/2017, 100/PUU-XV/2017, 101/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara Nomor 5 hadir? Baik. Pemohon Perkara Nomor 95 tidak hadir. Nomor 96 juga belum hadir. Perkara Nomor 100 hadir ya. Perkara Nomor 101 juga belum hadir. Dari DPR hadir?

2. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari Pemerintah yang mewakili presiden?

4. PEMERINTAH: NANIK HARIWANTI

Izin, Yang Mulia. Yang dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Agama Kepala Biro Hukum Prof. Achmad Gunaryo. Dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Staf Ahli Menteri Pak Iing Sodikin. Dari Kejaksaan Agung Pak Haryono dari Ketenagakerjaan. Demikian, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada Pihak Terkait yang hadir siapa?

6. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017: IKHSAN ABDULLAH

Saya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 5 kan? Silakan.

8. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017: IKHSAN ABDULLAH

Ya. Terima kasih, Majelis.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, kita mulai dari Perkara Nomor 5 dahulu. Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN
Nomor 5/PUU-XV/2017
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Paustinus Siburian, S.H., M.H.
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Indonesia Halal Watch;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Indonesia Halal Watch;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Indonesia Halal Watch.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon [3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7], dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh

karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dengan cermat permohonan Pemohon serta melakukan sidang pemeriksaan terhadap permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon. Setelah mencermati dan memeriksa dalam persidangan, Mahkamah mengetahui objek permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang pada pokoknya adalah masalah kewajiban sertifikasi halal. Namun Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon. Sebab, meskipun terdapat rumusan petitum dalam permohonan tersebut namun rumusan petitum tersebut tidak lazim dan membingungkan. Terlebih lagi, petitum dimaksud tidak sejalan dengan posita permohonan Pemohon. Padahal posita dan petitum permohonan merupakan hal yang sangat fundamental bagi Mahkamah dalam menilai dan memutus setiap perkara.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon kabur;
[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 09.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Berikutnya Perkara Nomor 95.

PUTUSAN

Nomor 95/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Setya Novanto

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Fredrich Yunadi, S.H., LL.M., MBA., dan kawan-kawan adalah Advokat/Pengacara dari kantor Advokat/ Pengacara Yunadi & Associates, beralamat di Gedung Yunadi Center, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon, [3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diajukan juga selaku Ketua DPR yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 46 ayat (1) UU KPK;

Bahwa menurut Pemohon Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang menyatakan, "1). *Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini*", seharusnya tidak dapat dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Pemohon terkait kasus korupsi pengadaan paket penerapan [Kartu Tanda Penduduk](#) (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik ([e-KTP](#)) untuk tahun anggaran 2011-2012. Sehingga menurut Pemohon norma *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Bahwa salah satu dalil yang dijadikan alasan Pemohon adalah norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK tersebut tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 20 November 2014, yang menyatakan bahwa frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*", sehingga bunyi

norma selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*".

Bahwa dalil lainnya yang dijadikan alasan Pemohon adalah berkaitan dengan frasa "*persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewar*" dalam Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*persetujuan tertulis dari Presiden*". Sehingga bunyi norma selengkapnya menjadi, "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*".

Sehingga dengan mendasarkan kepada kedua norma undang-undang yang dijadikan alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon beranggapan bahwa telah mengalami kerugian konstitusional, mengingat apabila merujuk ketentuan norma Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 20 November 2014, bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR harus mendapat persetujuan dari Presiden dan hal tersebut tidak dilakukan oleh KPK.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka maksud dari permohonan *a quo* adalah Pemohon menghendaki agar pemberlakuan Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat diterapkan terhadap diri Pemohon, mengingat bahwa Pemohon adalah seorang Ketua/anggota DPR yang harus diberi perlindungan ketika menggunakan haknya yang merupakan implementasi di dalam menjalankan fungsinya sebagai Ketua/anggota DPR, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan usul dan pendapat serta hak imunitas. Oleh karena itu menurut Pemohon, terhadap Pemohon tidak serta merta dapat diterapkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU KPK, khususnya di dalam pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tanpa ada persetujuan dari Presiden dan mohon kepada Mahkamah agar pasal *a quo* tidak berlaku terhadap anggota DPR dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa ada persetujuan dari Presiden.

Bahwa terhadap uraian dalil dan permohonan Pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan kualifikasi Pemohon untuk dapat atau tidaknya diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU 17/2014, di mana di dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak berlaku apabila anggota DPR: a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c) disangka melakukan tindak pidana khusus. Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa semua prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU 17/2014 menjadi tidak berlaku ketika anggota DPR tersebut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU 17/2014. Demikian pula halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (5) UU 17/2014 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah juga tidak dapat dipisahkan dengan syarat yang diberlakukan terhadap anggota DPR yang melakukan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (3) UU 17/2014.

Oleh karena itu argumentasi Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasal 46 ayat (1) UU KPK tidak dapat diterapkan terhadap anggota DPR termasuk Pemohon dengan alasan bahwa pasal *a quo* inkonstitusional apabila tidak dipersyaratkan harus ada izin dari Presiden ketika melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR untuk kepentingan penyidikan oleh KPK dan menurut Pemohon hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon adalah hal yang tidak beralasan, mengingat sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, pemanggilan dan permintaan keterangan oleh KPK terhadap Pemohon adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) untuk Tahun Anggaran 2011-2012 [vide bukti P-9], di mana hal tersebut jelas masuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (3) huruf c UU 17/2014 dan oleh karena itu sesungguhnya tidak ada persoalan konstitusionalitas norma terhadap Pasal 46 ayat (1) UU KPK.

Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ada persoalan konstitusional terhadap norma Pasal 46 ayat (1) UU KPK, dengan demikian dalil Pemohon yang merasa

atau setidaknya menganggap dirinya mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal *a quo* sesungguhnya tidak terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,

Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 09.26 WIB oleh sembilan Hakim Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.
Berikunya Perkara Nomor 96.

PUTUSAN
Nomor 96/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Setya Novanto

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/YA-FY/SN-MK/XI/2017, bertanggal 13 November 2017 memberi kuasa kepada: 1) Dr. Fredrich Yunadi, S.H., L.L.M., MBA dan kawan-kawan kesemuanya Advokat di Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan,

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], kemudian paragraf [3.5], [3.6], [3.7], sampai [3.10] dianggap dibacakan. Langsung ke [3.11], paragraf [3.11].

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang terkena tindakan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagaimana permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Surat Nomor Kep.444/01-23/04/2017 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi [vide bukti P-10], padahal saat itu Pemohon tidak dan/atau belum pernah ditetapkan statusnya dalam proses penyidikan; dan selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2017 berdasarkan Surat Nomor R-3945/01-23/10/2017, KPK kembali mengajukan permintaan pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri terhadap Pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi [vide bukti P-11], padahal berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan [vide bukti P-12], yang mana pada pokoknya memberikan putusan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dinilai tidak sah dalam perkara tindak pidana korupsi e-KTP, sekaligus memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan atas perkara yang disangkakan kepada Pemohon [vide bukti P-12]. Adapun alasan utama pencegahan terhadap Pemohon sebagaimana tertuang dalam konsiderans Keputusan dimaksud adalah untuk kepentingan "penyidikan". Dari upaya pencegahan pertama kali yang dilakukan KPK terhadap Pemohon pada tanggal 10 April 2017 untuk selama 6 (bulan), namun sebelum habis masa pencegahan 6 (enam) bulan tersebut, KPK kemudian kembali melakukan pencegahan kedua pada tanggal 03 Oktober 2017. Sehingga telah terjadi tumpang tindih atau *overlapping* masa pencegahan. Hal demikian secara jelas dan nyata telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud paragraf [3.11] di atas meskipun secara hukum status penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan hakim sidang Praperadilan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 tersebut di atas, namun permintaan pencegahan terhadap Pemohon kepada instansi yang berwenang tetap dilakukan oleh

KPK;

- [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa memang benar pada saat dilakukan pencegahan bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 10 April 2017, status Pemohon belum menjadi tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan, demikian pula pada saat adanya permintaan pencegahan ke luar negeri berdasarkan permintaan KPK pada tanggal 3 Oktober 2017, sehingga menurut Mahkamah ketika itu Pemohon dapat mendalilkan dengan anggapan telah mengalami kerugian konstitusional dengan telah diterapkan pada diri Pemohon ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002, dimana menurut Pemohon ketentuan pasal *a quo* tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 di atas, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Imigrasi, menyatakan frasa "*penyelidikan dar*" bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat [vide bukti P-9], sehingga setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Imigrasi menjadi berbunyi:
(1) *Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:*

...

b. diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau

Bahwa namun demikian, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan *a quo* ternyata permohonan Pemohon diajukan setelah status Pemohon menjadi tersangka, bahkan saat ini telah berstatus menjadi terdakwa yang sedang menjalani sidang pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon telah kehilangan relevansinya untuk mempermasalahkan adanya anggapan telah mengalami kerugian konstitusional, terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU 30/2002;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

- [3.14] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 09.36 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

Berikutnya Perkara Nomor 100/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

Nomor 100/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Desy Puspita Sari

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK dan seterusnya bertanggal 11 Desember 2017, memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman, S.H., dan kawan-kawan para Advokat pada Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum Riau (LABH-R), yang beralamat di Grha MaMan Jalan Sekuntum Nomor 123 Lantai 2 Pekanbaru, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Bagian kewenangan Mahkamah dan legal standing Pemohon dianggap dibacakan. Langsung ke pokok permohonan.

[3.7] Menimbang, pokok permohonan *a quo* adalah bahwa Pemohon mendalilkan frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), frasa "moral dan kesusilaan" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, dan frasa "perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa, menurut Pemohon, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak memberi kepastian hukum sehingga berdampak terhadap kelangsungan pekerjaan Pemohon;

- b. Bahwa, dalil Pemohon yang berkenaan dengan Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, menurut Pemohon, frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 memberi ruang ketidakpastian penafsiran yang dijadikan cara efektif bagi pengusaha untuk mengikat hubungan kerja setiap pekerjaanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu meski pekerjaannya bersifat tetap, bahkan melampaui batas maksimum. Hal itu karena tidak adanya sanksi, dalam hal ini sanksi pidana, bagi pentaatan norma dimaksud;
- c. Bahwa, dengan bertolak dari peristiwa konkrit yang dialami Pemohon, tidak dijadikannya Pemohon sebagai karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, menurut Pemohon, adalah bukti bahwa frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 multitafsir;
- d. Bahwa berkenaan dengan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 13/2003, Pemohon mendalilkan pasal *a quo* hanya mengatur norma dan tidak pernah mengatur tentang sanksi yang merupakan kekuatan mengikat dari suatu norma hukum. Selanjutnya Pemohon menjelaskan peristiwa konkrit yang dialaminya yaitu berupa dugaan pelecehan seksual terhadap Pemohon yang dilakukan oleh pimpinan tempat Pemohon bekerja saat itu. Terhadap peristiwa tersebut, meskipun sudah dilaporkan kepada manajemen PT Bank BRI (persero) Cabang Bukit Tinggi, tidak ada tindakan hukum atau sanksi yang dijatuhkan maupun klarifikasi terhadap peristiwa itu.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, baik peristiwa yang melatarbelakangi diajukannya permohonan *a quo* maupun isu konstitusional yang dimohonkan untuk diputus, dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional dari Permohonan *a quo* yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah benar diberlakukannya frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), frasa "moral dan kesusilaan" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b, dan frasa "perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa makna "demi hukum" yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, sesungguhnya telah jelas dan tegas karena berkait dengan norma yang tertuang dalam ayat-ayat sebelumnya dari Pasal 59 UU 13/2003, yang rumusan lengkapnya telah dikutip pada paragraf [3.5] di atas, yaitu bahwa:

Pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh dibuat atau diberlakukan untuk semua jenis pekerjaan melainkan hanya untuk pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yakni:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Ketiga, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu boleh diperpanjang atau diperbaharui;

Keempat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diadakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan meskipun dapat diperpanjang namun perpanjangan itu hanya boleh dilakukan satu kali untuk waktu paling lama satu tahun;

Kelima, apabila pengusaha bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut, maksud itu harus sudah diberitahukan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan paling lambat tujuh hari sebelum waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu berakhir;

Keenam, terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu meskipun dapat diadakan atau dilakukan pembaharuan namun pembaharuan itu hanya dapat diadakan atau dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama, di mana

pembaharuan tersebut hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama dua tahun;

Ketujuh, apabila keempat persyaratan atau keadaan sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi maka, menurut Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu itu, demi hukum, menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Dengan demikian, telah terang bahwa tidak terdapat alasan apa pun untuk menyatakan bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Sebaliknya, justru dengan adanya frasa "demi hukum" itu norma *a quo* tegas menjamin kepastian hukum. Dengan kata lain, dengan frasa "demi hukum" (*by law* atau *ipso jure*) tersebut, Undang-Undang *a quo* memerintahkan bahwa apabila terdapat suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan di atas maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Hal itu bahkan diakui dan disadari oleh Pemohon sendiri sebagaimana tertuang dalam *posita* permohonannya dengan menyatakan, "*Bahwa ketika undang-undang telah menyatakan secara tegas perubahan status seorang pekerja, yakni tersurat dalam frasa 'demi hukum', maka tidak ada alasan hukum apa pun lagi untuk tidak melaksanakannya, sehingga tidak lagi terjadi perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak berujung*" [vide Perbaikan Permohonan halaman 8].

Dengan rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 tersebut tidak ada satu celah pun yang memberi kemungkinan untuk ditafsirkan berbeda selain sebagaimana yang telah secara tegas dan jelas dirumuskan dalam norma *a quo*. Adanya fakta bahwa dalam praktik terjadi pelanggaran terhadap norma *dimaksud*, sebagaimana dikatakan dialami oleh Pemohon, hal itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003. Oleh karena itu, jika Pemohon menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap norma *dimaksud*, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mempersoalkannya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang *a quo* dan bukan ke Mahkamah Konstitusi.

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa "moral dan kesusilaan" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dan frasa "perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama" dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa norma Undang-Undang *a quo* justru menegaskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh. Pasal 86 ayat (1) UU 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas:

"Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama"

Oleh karena itu sungguh ganjil dan tidak dapat diterima oleh nalar kalau norma *a quo*, yang hendak memberikan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, justru didalilkan bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, secara *a contrario*, dengan mendalilkan norma yang termuat dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dan huruf c bertentangan dengan UUD 1945 berarti Pemohon tidak menghendaki adanya perlindungan atas hak-hak dimaksud. Padahal, hak-hak tersebut, khususnya hak atas perlindungan moral dan kesusilaan serta hak atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, justru merupakan hak-hak mendasar yang harus dilindungi bukan hanya dalam konteks hubungan kerja tetapi dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Adanya peristiwa konkrit berupa dugaan pelecehan seksual yang dialami Pemohon, jika benar terjadi, adalah bukti pelanggaran terhadap hak-hak tersebut bukan bukti inkonstitusionalnya norma Undang-Undang *a quo*. Tidak adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah persoalan penerapan norma undang-undang yang sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum karena telah menyangkut persoalan pidana.

[3.10.3] Bahwa persoalan efektivitas norma undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan Konstitusi. Dalam

konteks permohonan *a quo*, jika Pemohon berpendapat bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak efektif karena tidak adanya sanksi, baik pidana maupun administratif, hal itu merupakan kewenangan penuh pembentuk undang-undang untuk menilainya. Terkait hal ini Mahkamah tidak berwenang merumuskan atau menambahkan sanksi tertentu terhadap suatu norma undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya, sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam *petitum* permohonannya.

- [3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma UU 13/2003 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat

selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 09.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir Putusan Nomor 101.

PUTUSAN

Nomor 101/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Oltje J, K Pesik

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/III dan seterusnya bertanggal 11 Desember 2017 memberi kuasa kepada Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., Advokat Penegak Hukum, pada kantor hukum Youngky Fernando Rambe & Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Galaxi/Ruko 1000 Blok W Nomor 20, Cengkareng, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan, hingga paragraf [3.5].

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum

untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa Pemohon dalam argumentasinya pada dasarnya hanya mengulangi penjelasan yang telah diutarakannya pada uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Pemohon hanya merujuk sejumlah ketentuan dalam UUD 1945 tanpa argumentasi mengapa norma undang-undang yang diuji dinilai bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 tersebut, bahkan tidak ada relevansinya. Misalnya, apa relevansi dan pertentangan norma UUPA yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Atau, kalau dianggap ada pertentangan, setidaknya-tidaknya Pemohon menjelaskan argumentasi perihal adanya pertentangan dimaksud;
- b. Bahwa, selain itu, Pemohon juga memberikan catatan berupa cetak tebal dalam kurung “(*Bukan Orang Asing*)” terhadap frasa “setiap orang” yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sehingga penalaran yang terbangun adalah:
 - 1) menurut Pemohon, orang asing tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - 2) menurut Pemohon, orang asing tidak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 - 3) menurut Pemohon, orang asing tidak berhak atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Penalaran demikian sudah tentu selain tidak benar juga tidak ada relevansi maupun koherensinya dengan pembuktian

perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Bahwa walaupun ada argumentasi Pemohon yang berkait langsung dengan dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma UUPA yang dimohonkan pengujian adalah argumentasi Pemohon yang mempertanyakan makna frasa "karena hukum" yang termuat dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA dan frasa "perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung" yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Terhadap frasa "karena hukum" tersebut, Pemohon mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan frasa "karena hukum" itu adalah serta-merta berlaku tanpa proses hukum? Dari pertanyaan ini Pemohon langsung tiba pada kesimpulan bahwa frasa dimaksud menimbulkan multitafsir.

Adapun terhadap frasa "perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung" Pemohon mempertanyakan apakah yang dimaksud oleh frasa tersebut adalah termasuk juga Penetapan Hukum/Putusan Hukum? Dari pertanyaan itu lagi-lagi Pemohon langsung menyimpulkan bahwa frasa tersebut menimbulkan multitafsir.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, dalam arti isu konstitusional yang dipersoalkan, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional dari Permohonan *a quo* yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah benar Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa persoalan yang oleh Pemohon dianggap sebagai persoalan konstitusionalitas norma undang-undang sesungguhnya adalah persoalan penerapan undang-undang sebagaimana yang secara konkrit dialami oleh Pemohon yaitu gagalnya Pemohon mendaftarkan hak atas tanah yang oleh Pemohon disebut sebagai "Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902)" di mana hal itu berkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/PA.Cbd,

bertanggal 26 Februari 2008; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, bertanggal 30 Oktober 2008; dan Putusan Mahkamah Agung Hakim Agama Nomor 336/K/AG/2009, bertanggal 17 Juli 2009. Terhadap peristiwa konkrit demikian Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya.

[3.10.2]

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa "karena hukum" dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA menimbulkan multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari tidak adanya argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mendukung dalil tersebut, frasa "karena hukum" – yang sama artinya dengan "demi hukum" – dalam kedua Pasal UUPA tersebut telah jelas. Frasa demi hukum, yang dalam istilah Latin disebut "*ipso jure*" (atau "*by law*" dalam Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan hukum memerintahkan demikian adanya sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, maka:

1. Dalam hubungannya dengan Pasal 21 ayat (3) UU PA, frasa "karena hukum" dalam norma *a quo* mengandung pengertian bahwa apabila ada orang asing yang setelah berlakunya UU PA memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus "karena hukum memerintahkan demikian" dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sekalipun hak dimaksud telah hapus dan tanahnya jatuh ke tangan negara, hal itu tidak menghilangkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain, hak-hak pihak lain tersebut tetap dilindungi;
2. Dalam hubungannya dengan Pasal 26 ayat (2) UU PA, frasa "karena hukum" dalam norma *a quo*

mengandung pengertian bahwa setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), "hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal" dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Secara *a contrario*, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin *void ab initio* atau dalam Bahasa Inggris "*to be treated as invalid from the outset*" (telah dianggap tidak sah sejak semula). Hal penting yang perlu ditegaskan, sebagaimana halnya dalam Pasal 21 ayat (3) UU PA, bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA tersebut tidak turut membatalkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani tanah itu, bahkan semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tanah itu tidak dapat dituntut kembali. Hal lainnya adalah bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut tidak berlaku terhadap badan-badan hukum yang oleh Pemerintah ditetapkan dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa "*perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung*

maupun tidak langsung” dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, sekali lagi terlepas dari minimnya argumentasi Pemohon dalam hubungan ini, frasa itu pun tidak multitafsir sebagaimana didalilkan Pemohon. Frasa yang dipersoalkan oleh Pemohon itu telah jelas konteksnya sebab merujuk pada maksud “*memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2)*”. Dengan kata lain, secara *a contrario*, norma yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA tersebut sesungguhnya melarang dilakukannya:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
2. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

[3.10.4] Bahwa, selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan *a quo* juga dapat dikatakan kabur. Sebab, dalam *petitum*-nya, di satu pihak Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 ayat (3) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 (petitum angka 2), di lain pihak Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 ayat (3) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “karena hukum adalah terjadi secara serta-merta tanpa harus melalui suatu proses hukum” (petitum angka 3), yang artinya Pemohon memohonkan agar norma *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal yang sama juga dilakukan Pemohon terhadap Pasal 26 ayat (2) UU PA, di mana di satu pihak Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 26 ayat

(2) UU PA bertentangan dengan UUD 1945 (petitum angka 4), di lain pihak Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 26 ayat (2) UU PA bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung termasuk juga Penetapan Hukum dan Putusan Hukum”. Dengan demikian, menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon, apakah menyatakan pasal-pasal *a quo* inkonstitusional ataukah inkonstitusional bersyarat. Namun demikian, terlepas dari hal manapun yang menjadi maksud Pemohon, telah ternyata bahwa norma UUPA yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas.

- [3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah masalah penerapan norma undang-undang, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang sebab telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma UUPA yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.08 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Demikian Pemohon, DPR, dan yang mewakili pemerintah, dan Pihak Terkait, seluruh putusan telah diucapkan. Salinan putusan dapat diterima di Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 4 setelah sidang ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.19 WIB

Jakarta, 21 Februari 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan
Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.